

**ANALISIS PENGAWASAN KEPABEANAN ATAS IMPOR BARANG
MEWAH DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI
TIPE A**

S. Pentanurbowo, Hartono dan Dwi Elman Saputri
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia
E-mail: pentanurbowo@gmail.com, tonol167.sh@gmail.com dan
dwielmansptr@gmail.com

Diterima:

26 Desember
2021

Direvisi:

05 Januari 2022

Disetujui:

15 Januari 2022

Abstrak

Latar Belakang : Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya temuan yang menunjukkan bahwa penyelundupan kendaraan bermotor mewah di Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2019 cukup tinggi. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan kepabeanan atas impor barang mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok serta kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan dan upaya yang diperlukan untuk mengatasinya. **Metode :** Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kekhususan deskriptif. **Hasil :** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan kepabeanan atas impor barang mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus penyelundupan dan turunnya penerimaan bea masuk pada tahun 2019. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur yang terbatas dan kurang canggih, kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan kurangnya pengetahuan tentang peraturan kepabeanan atas barang-barang mewah yang diimpor. **Kesimpulan :** Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pelatihan rutin dan sharing session bagi petugas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memelihara sarana dan prasarana, serta melakukan kegiatan sosialisasi peraturan kepabeanan.

Kata kunci: pengawasan, bea cukai, impor barang mewah

Abstract

Background : The phenomenon behind this research is the finding showing that the smuggling of luxury motor vehicles at Tanjung Priok Port in 2019 was quite high. **Purpose :** This study aims to identify and analyze customs control over the import of luxury goods at the Tanjung Priok Type A Customs and Excise Main Service Office as well as the obstacles faced in the supervision process and the efforts needed to overcome them. **Method:** The research method uses a qualitative approach with descriptive specificity. **Results :** The results of this study indicate that customs supervision on the import of luxury goods at the Main Service Office of Customs and Excise Type A Tanjung Priok has not run

optimally. This can be seen from the increase in smuggling cases and the decline in import duty receipts in 2019. The inhibiting factors are the lack of human resources, limited and less sophisticated infrastructure, lack of taxpayer compliance in carrying out their tax obligations, and lack of knowledge about customs regulations on goods. imported luxury. Conclusion : Efforts that need to be made to overcome these problems are routine training and sharing sessions for officers to improve the quality of human resources, maintain facilities and infrastructure, as well as conduct socialization of customs regulations.

Keywords: supervision, customs, import of luxury goods

Pendahuluan

Semakin berkembangnya perekonomian saat ini, mengakibatkan semakin meningkat pula daya beli masyarakat (Hasan & Azis, 2018). Kebiasaan konsumtif dan gaya hidup yang mewah menuntut mereka untuk selalu mengikuti trend (Amiruddin, 2018). Mulai dari pakaian, aksesoris, sepatu, hingga kendaraan rela mereka beli dengan harga yang sangat tinggi sekalipun. Tak heran saat ini sangat banyak kendaraan mewah yang berlalu lalang di ibukota., di Indonesia, biasanya kendaraan mewah menjadi sebuah koleksi hobi, menunjukkan strata sosial dan prestise pemiliknya (Buana, 2014). Kendaraan mewah tersebut kebanyakan mereka pesan dari luar negeri seperti Singapura dan Jepang melalui perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan tingginya kegiatan impor terhadap barang mewah khususnya kendaraan bermotor. Pengiriman kendaraan tersebut paling banyak dilakukan melalui jalur laut.

Pelabuhan tanjung priok merupakan salah satu pelabuhan terbesar dan tersibuk dalam pelaksanaan ekspor-impor di Indonesia (Utami, 2015). Pelabuhan ini menjadi salah satu sarana penghubung bagi masuknya kendaraan mewah dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean atau biasa disebut impor. Melihat fungsinya sebagai pintu gerbang utama dari masuknya barang dan penumpang, maka diperlukan pengawasan guna menghindari terjadinya faktor-faktor yang merugikan, mengingat pentingnya peran pelabuhan dalam perekonomian dan perdagangan sebagai sumber penghasilan devisa negara (Nugroho, 2017).

Institusi pemerintah dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan dibidang kepabebean adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (Tarigan & Margaretha, 2019). Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki tugas menjalankan pengawasan atas kegiatan impor barang mewah dan pelayanan kepabebean dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu jenis Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) yang menjalankan tugas pengawasan atas kegiatan impor barang mewah adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 33 /PMK.010/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyebutkan bahwa kendaraan bermotor yang termasuk ke dalam jenis, spesifikasi, dan karakteristik tertentu dikenakan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM). Oleh karena itu pengawasan terhadap masuknya barang dari luar daerah pabean menjadi hal yang sangat penting bagi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok (Pagih, 2016). Hal ini guna memastikan agar setiap importasi barang-barang yang wajib dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dapat memenuhi hak-hak penerimaan negara.

Selain itu pengawasan barang impor yang dilakukan juga berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan yang dititipkan kepada Bea Cukai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/ M- DAG/PER/7 /2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor yang menyebutkan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.

Barang impor yang dikirim oleh shipper dari luar negeri disampaikan di dalam dokumen Inward Manifest yang diisi oleh pengangkut dalam hal ini pelayaran (Fakhrudin, 2019). Dalam PMK Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut Pasal 1 ayat 14 menjelaskan Inward Manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.

Inward Manifest memuat elemen a. nama Sarana Pengangkut; b. nomor pelayaran (voyage)/nomor penerbangan (flight); c. nomor International Maritime Organization (IMO), dan/ atau nomor Maritime Mobile Service Identity (MMSI)

/nomor registrasi; d. tanda panggil (call sign); e. bendera; f. pelabuhan asal, transit, dan bongkar; g. tanggal perkiraan tiba/ Estimated Time Arrival (ETA); h. nomor dan tanggal Master Bill of Lading (B/L), Master Airway Bill (AWB), atau dokumen pengangkutan lainnya; i. nomor dan tanggal House Bill of Lading (B/L), House •Airway Bill (AWB), atau dokumen pengangkutan lainnya; j. nama pengirim (shipper); k. nama penerima (consignee); l. Nomor Pokok Wajib Pajak penerima (consignee); m. kelompok pos; n. jumlah dan berat kemasan atau jumlah barang dalam hal barang curah; o. jumlah, ukuran, dan nomor peti kemas, dalam hal menggunakan peti kemas; p. uraian barang; q. nama Pengangkut; dan r. Nomor Pokok Wajib Pajak Pengangkut.

Pada tahun 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan konferensi pers terkait penindakan terhadap penyelundupan impor barang mewah yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Konferensi pers tersebut menunjukkan maraknya aktivitas penyelundupan barang mewah yang dilakukan oleh importir. Sebagian besar barang penyelundupan berupa kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang dikirim dari Singapura dan Jepang.

Berdasarkan data, dapat diketahui penindakan terhadap penyelundupan mobil dan motor mewah di KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok pada tanggal 17 Desember 2019, terdapat 19 unit mobil mewah dan 35 unit motor/rangka motor/mesin motor mewah berbagai merek yang telah diamankan. Total potensi kerugian negara atas kasus tersebut sebesar Rp 48 Miliar. Penindakan terhadap penyelundupan barang mewah yang terjadi di Tanjung Priok dilakukan karena terdapat keanomalian antara netto weight barang dengan jenis barang yang diberitahukan kepada petugas Bea dan Cukai sehingga ditindaklanjuti dengan proses analisis terhadap inward manifest yang dicurigai adanya pemberitahuan yang tidak benar.

Berdasarkan berita yang terbit pada portal Kementerian Keuangan pada tanggal 17 Desember 2019 dengan judul berita Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Mobil dan Motor Mewah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada berbagai modus yang dilakukan para pelaku penyelundup kendaraan mewah tersebut. Berbagai modus tersebut

antara lain, tanpa pemberitahuan, pengeluaran tanpa izin, salah pemberitahuan, bongkar luar kawasan tanpa izin, tidak mereeksport barang eks-impur, pindah lokasi impor sementara tanpa izin, hal tersebut membuktikan masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait impor barang mewah, selain itu kurangnya kerjasama antar negara dalam hal pertukaran data impor-eksport juga menjadi peluang bagi importir untuk mengelabui petugas dengan cara memalsukan data yang ada sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat guna menekan kasus penyelundupan yang dilakukan oleh para importir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan kepabeanaan atas impor barang mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok serta kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan dan upaya yang diperlukan untuk mengatasinya.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif untuk memudahkan gambaran secara objektif mengenai Analisis Kepabeanaan atas Impor Barang Mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Serta kendala dan upaya yang dilakukan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam melakukan pengawasan Impor Barang Mewah agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat serta terpenuhinya penerimaan negara.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menurut cara perolehannya adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penelitian langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh organisasi yang telah disahkan atau telah dipublikasikan. Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu : wawancara, observasi dan dokumentasi, dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan (Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada empat kriteria, yaitu : kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang bertempat di Jalan Pabean No.1, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian berisi penjelasan data dan informasi yang telah diperoleh dalam penelitian melalui wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti Fiskus, Akademisi, dan Wajib Pajak. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak dibawah ini :

Tabel 1.
Hasil wawancara

Informan	Nama	Bagian	Keterangan
1	Bambang Hedi Yuwono	Pelaksana Seksi Intelijen I Bidang P2	Fiskus KPUBCTanjung Priok
2.	Rahmat Ilyas	Seksi Penindakan Bidang P2 KPUBC Tipe A Tanjung Priok	Fiskus KPUBCTanjung Priok
3.	Achsanul Nashir, S.Sos., MA	Akademisi	Dosen InstitutSTIAMI
4.	Elfan Krisman	hase Import di PT.X	Wajib Pajak KPUBC TanjungPriok

Sumber : Diolah oleh penulis, 2020

Setelah melakukan penelitian, peneliti melakukan analisis data dan interpretasi pembahasan terhadap data yang telah ditentukan sebagai hasil penelitian dengan menggunakan analisis verbatim yang telah disajikan di atas. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengawasan Kepabeanaan Atas Impor Barang Mewah sebagai berikut :

Pengawasan Kepabeanaan atas Impor Barang Mewah Di KPU Beadan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Berdasarkan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dalam berhasilnya Pengawasan Kepabeanaan atas Impor Barang Mewah disini, peneliti menganalisis dengan teori George R. Terry bahwa dalam melakukan Pengawasan perlu adanya metode yang tepat dalam mengimplementasikannya dengan baik yaitu penentuan Standar Pengawasan, Pengukuran Pelaksanaan, Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar Pengawasan dan Perbaikan Penyimpangan dengan Tindakan yang Tepat (Rahayu & Setianingsih, 2017).

Pada tahun 2016 sampai 2019 terdapat 7 kasus penyelundupan kendaraan mewah di KPUBC Tanjung Priok. Motif importir melakukan penyelundupan kendaraan mewah adalah untuk menghindari tarif bea masuk dan PDRI dalam hal kondisi kendaraan baru. Serta adanya motif ekonomi ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Importir memanipulasi PIB agar tidak dikenakan PPnBM maksimal, sehingga dilakukan upaya *miss declaration*, tidak memberitahukan spesifikasi mobilnya secara rinci untuk mengelabui penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.

Berikut data hasil penindakan kendaraan mewah yang dilakukan tegahan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2016- 2019.

Tabel 2.
Data Penindakan Kendaraan Bermotor Mewah di KPUBC Tanjung Priok
Tahun 2016 – 2019

No	Jumlah Kasus	Tgl	Asal Barang	Kedapatan	Nilai Barang (Rp)	Potensi Kerugian Negara (Rp)
1.	1 kasus	20/12/2016	SINGAPORE	Mobil Porsche GT3RS	6.776.028.042	17.871.773.961
				Mobil Ferrari 250 GT E		
				Mobil Porsche turbo		
		24/02/2017	SINGAPORE	Motor BMW R 1200 (4)	1.715.828.019	4.371.729.430
				Motor BMW (8)		
				Motor BMW NR8559 (1)		

			Motor Ducati (1)			
			Mobil BMW Tipe M3 CSL			
			Motor Honda CRF 1000L (5)			
2.	2 kasus		Motor BMW R75/5			
			Motor Harley Davidson FLST N			
			Motor Harley Davidson FLST U			
	15/11/2017	SINGAPORE	Motor Harley Davidson FLST X	3.630.878.000		7.498.252.810
			Motor Harley Davidson XL			
			Motor Harley Davidson FLTRI			
			Mobil Ferrari Dino 308 GT4			
3.	1 kasus	21/12/2018	Mobil Porsche Carrera 2	3.452.116.703		7.469.130.101
			Motor BMW R1150			
			Mobil Citroen DS ID 19			
			Mobil Porsche Carrera			
	19/10/2019	SINGAPORE	Motor Harley Davidson FLST N	2.071.436.505		3.037.950.901
			Motor BMW Motorrad Nite T			
			Mesin VW (3)			
	29/09/2019	SINGAPORE	Mobil Porsche GT3RS	2.905.686.909		6.838.810.331
			Mobil Alfa Romeo			
			Mobil Mercedes Benz			
			Mobil BMW type CI330 model GH-AU30			
			Mobil BMW type CI330 series E46			
			Mobil Jeep TJ MPV			
			Mobil TOYOTA SUPRA			
			Mobil JIMNY			
4.	3 kasus		Motor Triumph (2)			
			Motor Yamaha			
	29/07/2019	JEPANG	Motor Honda	1.077.168.002		1.728.610.463
			Motor nomor : JR01E9510273			
			Motor nomor : RS125RF9111084			
			Motor Harley Davidson Type XL1200N			
TOTAL				21.629.142.180		48.816.257.997

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari data penindakan impor kendaraan mewah di wilayah pengawasan KPUBC Tipe A Tanjung Priok tahun 2016-2019 jumlah kasus penyelundupan kendaraan mewah mengalami peningkatan, di tahun 2016 sebanyak 1 kasus naik menjadi 2 kasus penyelundupan di tahun 2017. Sedangkan di tahun 2018 kasus penyelundupan mengalami penurunan hanya ada 1 kasus. Di tahun 2019 kasus penyelundupan kendaraan mewah meningkat cukup signifikan dapat dilihat semakin banyaknya kendaraan mewah yang berusaha dibawa masuk oleh importir ke dalam daerah pabean, dari hanya 1 kasus di tahun 2018 naik menjadi 3 kasus di tahun 2019. Total potensi kerugian negara selama 4 tahun terakhir mencapai 48 Miliar, hal ini membuktikan bahwa masih lemahnya sistem pengawasan kepabeanan atas impor barang mewah di KPUBC Tipe A Tanjung Priok dan masih berpotensi adanya penyelundupan.

Tabel 3.
Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk tahun 2016-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
2016	16.352.354.644.000	15.274.630.000.000	93,40%
2017	16.298.035.831.000	16.555.630.000.000	101,58%
2018	16.977.415.757.000	18.474.800.000.000	108,81%
2019	18.835.032.742.000	17.858.390.000.000	94,81%

Sumber : KPUBC Tipe A Tanjung Priok Diolah oleh Penulis

Berdasarkan data realisasi penerimaan bea masuk diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan bea masuk berhasil mencapai target bahkan melampaui dengan persentase pencapaian 101,58% di tahun 2017 dan 108,81% di tahun 2018, sedangkan pada tahun 2016 penerimaan bea masuk hanya terealisasi 93,40% dari target, begitu pula di tahun 2019 yang hanya mencapai 94,81%, yang artinya pada tahun 2016 dan 2019 penerimaan bea masuk tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Dari data diatas menunjukkan bahwa di tahun 2019 target yang ditentukan semakin tinggi, sehingga KPUBC Tanjung Priok belum bisa mencapai angka baru tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa fungsi bea dan cukai sebagai revenue collector masih kurang optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan interpretasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengacu pada teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kasus penyelundupan kendaraan mewah di tahun 2019 dan menurunnya realisasi penerimaan bea masuk di tahun 2019. Hambatan yang dihadapi KPUBC Tipe A Tanjung Priok dalam pelaksanaan pengawasan dari sisi petugas pengawasan adalah kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang terbatas dan kurang canggih.

Bibliografi.

- amiruddin, Ahmad Fajrul. (2018). *Gaya Hidup Shopaholic Sebagai Bentuk Perilaku Konsumtif*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Buana, Cahya. (2014). *Simbol-simbol keagamaan dalam syair jahiliyah*.
- Fakhrudin, Anwar. (2019). *Kegiatan Keagenan Kapal Yang Dilakukan Di Agen Pt. Kharisma Indah Lestari Untuk Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal Km. Rangkang Tigo. Karya Tulis*.
- Hasan, Muhammad, & Azis, Muhammad. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif*

- Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Nugroho, Trisapto Wahyudi Agung. (2017). Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 263–285.
- Pagih, Mochammad Rendy. (2016). *Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta*.
- Rahayu, Anisa, & Setianingsih, Endang Larasati. (2017). Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 226–239.
- Sugiyono, Dr. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Tarigan, Br, & Margaretha, Christina. (2019). *Penerapan Ketentuan Barang Yang Dapat Di Bawa Oleh Penumpang Dari Luar Negeri Ke Indonesia Sesuai Dengan Pmk Nomor N03/Pmk. 04/N017 (Studi Kasus Di Kantor Direktorat Jendral Bea Cukai Kualanamu Medan)*.
- Utami, Wahyu Septi. (2015). Percepatan dwelling time: strategi peningkatan kinerja perdagangan internasional Pelabuhan Tanjung Priok. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 82–90.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.